



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 156/Pid.B/2018/PN.Kpg

"Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dan bersidang dengan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

Terdakwa I :

Nama Lengkap : **BERTHOLOMEOS JOHANIS CODEY alias BERTO**
Tempat lahir : Kupang
Umur/Tgl.Lahir : 22 tahun / 25 Juni 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Damai, RT/RW : 033/011, Kelurahan Oesapa,
Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang.
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa II :

Nama Lengkap : **JESKIAL WELLY ADAM**
Tempat lahir : Oesapa
Umur/Tgl.Lahir : 47 tahun / 1 September 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Kelapa Gading, RT/RW : 036/012, Kelurahan
Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Wiraswasta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;
- Para Terdakwa berada dalam penahanan :
 1. Penyidik : sejak tanggal 17 Maret 2018 sampai dengan tanggal 5 April 2018;
 2. Perpanjangan oleh PU : sejak tanggal 6 April 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018;
 3. Perpanjangan Wakil Ketua PN : sejak tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan tanggal 14 Juni 2018;
 4. Penuntut Umum : sejak tanggal 5 Juni 2018 sampai dengan tanggal 24 Juni 2018;
 5. Perpanjangan Ketua PN : sejak tanggal 25 Juni 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018;
 6. Hakim Pengadilan Negeri : sejak tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2018;
 7. Perpanjangan Ketua PN : sejak tanggal 3 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2018;
- **Pengadilan Negeri** tersebut ;
- Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan ;
- Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum ;
- Setelah mendengarkan dan membaca surat tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa I. BERTHOLOMEOS JOHANIS CODEY alias BERTO dan Terdakwa II. JESKIAL WELLY ADAM alias YES terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan permainan judi di tempat yang yang dapat di kunjungi umum tanpa ijin, sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa I. BERTHOLOMEOS JOHANIS

CODEY alias BERTO dan Terdakwa II. JESKIAL WELLY ADAM alias YES dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan dikurangi selama para berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) buah Tas warna hitam.
- 2) 1 (satu) buah Tas warna coklat.
- 3) 3 (tiga) buah anak dadu.
- 4) 1 (satu) buah tutupan dadu warna hitam.
- 5) 1 (satu) buah mangkok dadu.
- 6) 1 (satu) lembar layar dadu yang bertuliskan angka-angka.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

7) Uang sejumlah Rp. 1.280.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian :

- Uang Kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
- Uang Kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
- Uang Kertas pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
- Uang Kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar;
- Uang Kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 43 (empat puluh tiga) lembar;
- Uang Kertas pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 38 (tiga puluh delapan) lembar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Kertas pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh

Penuntut Umum, dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa I. BERTHOLOMEOS JONANIS CODEY alias BERTO bersama-sama dengan Terdakwa II JESKIAL WELLY ADAM pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekitar pukul 23.55 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Maret tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu-waktu dalam tahun 2018, bertempat di rumah Sdr. DOR BAIT (Almh) berlokasi di Jalan Kelapa Gading, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kepala Lima, Kota Kupang atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan para Terdakwa dengan uraian sebagai berikut :*

Bahwa berawal dari saksi OMA RAMADHAN AHMAD, saksi ANDI N. RIWU GA dan saksi THEORANGGA E. A. ROHI dan yang tergabung dalam Tim Pemberantasan Perjudian Ditreskrimum Polda Nusa Tenggara Timur pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekitar pukul 23.20 Wita melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan terkait informasi dari masyarakat tentang adanya perjudian

Dadu Goyang atau Kuru-kuru di Jalan Kelapa Gading, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kepala Lima, Kota Kupang, melakukan tangkap tangan terhadap Terdakwa I. BERTHOLOMEOS JOHANIS CODEY alias BERTO dan Terdakwa II. JESKIAL WELLY ADAM alias YES dan terhadap saksi AGUSTINUS BEN alias GUSTI dan saksi EDWARD ATU SIDIN LALAY alias ADI (Terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) sedang melakukan permainan judi Dadu Goyang atau Kuru-kuru.

Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi Dadu Goyang atau Kuru-kuru tersebut dengan cara saksi AGUSTINUS BEN alias GUSTI (Terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) duduk dan membuka Layar Angka sedangkan saksi EDWARD ATU SIDIN LALAY alias ADI (Terdakwa dalam Berkas Perkara bersama Terdakwa AGUSTINUS BEN alias GUSTI) duduk di samping AGUSTINUS BEN alias GUSTI kemudian para pemain/pemasang mulai duduk dan melingkari saksi AGUSTINUS BEN alias GUSTI dan saksi EDWARD ATU SIDIN LALAY alias ADI selanjutnya para pemain/pemasang mulai datang melingkari dan memasang uang taruhan pada Layar Angka tersebut selanjutnya saksi AGUSTINUS BEN alias GUSTI selaku Bandar mulai menggoyang 3 (tiga) buah dadu yang ditutup dalam satu wadah kemudian membukanya untuk melihat angka yang keluar dari dadu tersebut. Apabila ada pemain/pemasang yang tebakannya benar maka pemain/pemasang tersebut akan mendapat bayaran sesuai dengan uang yang dipasang di Layar Angka tersebut.

Bahwa pemain/pemasang mendapat keuntungan jika angka yang dipasang benar yaitu :

- Jika pemain memasang uang taruhannya sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) di layar yang bertuliskan angka 1 dan tebakannya benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa I selaku Bandar akan membayar uang kepada pemain sebesar Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah)

- Jika pemain memasang uang taruhannya sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) di layar yang bertuliskan angka kombinasi seperti 31 dan tebakannya benar maka Terdakwa I selaku Bandar akan membayar uang kepada pemain sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah)

Namun bila uang yang dipasang para pemain pada Layar Angka tidak kena maka saksi EDWARD ATU SIDIN LALAY alias ADI mengambil uang tersebut lalu memberikannya kepada saksi AGUSTINUS BEN alias GUSTI selaku Bandar.

Bahwa pada saat saksi AGUSTINUS BEN alias GUSTI dan saksi EDWARD ATU SIDIN LALAY alias ADI melakukan permainan judi Dadu Goyang atau Kuru-kuru tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II juga ikut memasang uang taruhan di Layar Angka yang disiapkan saksi AGUSTINUS BEN alias GUSTI tersebut.

Bahwa pada saat Terdakwa I. BERTHOLOMEOS JOHANIS CODEY alias BERTO dan Terdakwa II. JESKIAL WELLY ADAM alias YES dan terhadap AGUSTINUS BEN alias GUSTI saksi dan saksi EDWARD ATU SIDIN LALAY alias ADI (Terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) ditangkap kedapatan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) buah Tas warna hitam.
- 2) 1 (satu) buah Tas warna coklat.
- 3) 3 (tiga) buah anak dadu.
- 4) 1 (satu) buah tutupan dadu warna hitam.
- 5) 1 (satu) buah mangkok dadu.
- 6) 1 (satu) lembar layar dadu yang bertuliskan angka-angka.
- 7) Uang sejumlah Rp. 1.280.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
- Uang Kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
- Uang Kertas pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
- Uang Kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar;
- Uang Kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 43 (empat puluh tiga) lembar;
- Uang Kertas pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 38 (tiga puluh delapan) lembar;
- Uang Kertas pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar.

Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi Dadu Goyang atau Kuru-kuru tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa I. BERTHOLOMEOS JONANIS CODEY alias BERTO bersama-sama dengan Terdakwa II JESKIAL WELLY ADAM pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekitar pukul 23.55 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Maret tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu-waktu dalam tahun 2018, bertempat di rumah Sdr. DOR BAIT (Almh) berlokasi di Jalan Kelapa Gading, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kepala Lima, Kota Kupang atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan dalam pasal 303 KUHP, yang dilakukan para Terdakwa dengan uraian sebagai berikut :

Bahwa berawal dari saksi OMA RAMADHAN AHMAD, saksi ANDI N. RIWU GA dan saksi THEORANGGA E. A. ROHI dan yang tergabung dalam Tim Pemberantasan Perjudian Ditreskrimum Polda Nusa Tenggara Timur pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekitar pukul 23.20 Wita melakukan penyelidikan terkait informasi dari masyarakat tentang adanya perjudian Dadu Goyang atau Kuru-kuru di Jalan Kelapa Gading, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kepala Lima, Kota Kupang, melakukan tangkap tangan terhadap Terdakwa I. BERTHOLOMEOS JOHANIS CODEY alias BERTO dan Terdakwa II. JESKIAL WELLY ADAM alias YES dan terhadap saksi AGUSTINUS BEN alias GUSTI dan saksi EDWARD ATU SIDIN LALAY alias ADI (Terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) sedang melakukan permainan judi Dadu Goyang atau Kuru-kuru.

Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi Dadu Goyang atau Kuru-kuru tersebut dengan cara saksi AGUSTINUS BEN alias GUSTI (Terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) duduk dan membuka Layar Angka sedangkan saksi EDWARD ATU SIDIN LALAY alias ADI (Terdakwa dalam Berkas Perkara bersama Terdakwa AGUSTINUS BEN alias GUSTI) duduk di samping AGUSTINUS BEN alias GUSTI kemudian para pemain/pemasang mulai duduk dan melingkari saksi AGUSTINUS BEN alias GUSTI dan saksi EDWARD ATU SIDIN LALAY alias ADI selanjutnya para pemain/pemasang mulai datang melingkari dan memasang uang taruhan pada Layar Angka tersebut selanjutnya saksi AGUSTINUS BEN alias GUSTI selaku Bandar mulai menggoyang 3 (tiga) buah dadu yang ditutup dalam satu wadah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian membukanya untuk melihat angka yang keluar dari dadu tersebut. Apabila ada pemain/pemasang yang tebakannya benar maka pemain/pemasang tersebut akan mendapat bayaran sesuai dengan uang yang dipasang di Layar Angka tersebut.

Bahwa pemain/pemasang mendapat keuntungan jika angka yang dipasang benar yaitu :

- Jika pemain memasang uang taruhannya sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) di layar yang bertuliskan angka 1 dan tebakannya benar maka Terdakwa I selaku Bandar akan membayar uang kepada pemain sebesar Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah)
- Jika pemain memasang uang taruhannya sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) di layar yang bertuliskan angka kombinasi seperti 31 dan tebakannya benar maka Terdakwa I selaku Bandar akan membayar uang kepada pemain sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah)

Namun bila uang yang dipasang para pemain pada Layar Angka tidak kena maka saksi EDWARD ATU SIDIN LALAY alias ADI mengambil uang tersebut lalu memberikannya kepada saksi AGUSTINUS BEN alias GUSTI selaku Bandar.

Bahwa pada saat saksi AGUSTINUS BEN alias GUSTI dan saksi EDWARD ATU SIDIN LALAY alias ADI melakukan permainan judi Dadu Goyang atau Kuru-kuru tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II juga ikut memasang uang taruhan di Layar Angka yang disiapkan saksi AGUSTINUS BEN alias GUSTI tersebut.

Bahwa pada saat Terdakwa I. BERTHOLOMEOS JOHANIS CODEY alias BERTO dan Terdakwa II. JESKIAL WELLY ADAM alias YES dan terhadap AGUSTINUS BEN alias GUSTI saksi dan saksi EDWARD ATU SIDIN LALAY alias ADI (Terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) ditangkap kedapatan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) buah Tas warna hitam.
- 2) 1 (satu) buah Tas warna coklat.
- 3) 3 (tiga) buah anak dadu.
- 4) 1 (satu) buah tutupan dadu warna hitam.
- 5) 1 (satu) buah mangkok dadu.
- 6) 1 (satu) lembar layar dadu yang bertuliskan angka-angka.
- 7) Uang sejumlah Rp. 1.280.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian :
 - Uang Kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
 - Uang Kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - Uang Kertas pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
 - Uang Kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar;
 - Uang Kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 43 (empat puluh tiga) lembar;
 - Uang Kertas pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 38 (tiga puluh delapan) lembar;
 - Uang Kertas pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar.

Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi Dadu Goyang atau Kuru-kuru tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut,

Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi HIRARCY SAMS BABA :

- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah mengenal para terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana Perjudian Dadu Goyang (Kuru-Kuru) yang terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekitar pukul 23.55 Wita di Jln. Kelapa Gading, Kel. Oesapa, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang.
- Bahwa yang menjadi pelakunya yaitu saudara AGUSTINUS BEN alias GUSTI, EDWARD ATU SIDIN LALAY alias ADI, JESKIAL WELLY ADAM alias YES dan BERTHOLEMEOS JOHANIS CODEY alias BERTO sedangkan korbannya adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2016 sekitar pukul 23.20 Wita kami anggota Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda NTT mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jln. Kelapa Gading, Kel.Oesapa, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang sedang berlangsung permainan judi dadu goyang atau kuru-kuru, kemudian kami pergi melakukan pengecekan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut dan ternyata benar bahwa di Tempat tersebut sedang berlangsung perjudian dadu goyang (kuru-kuru). Selanjutnya kami melakukan pengamatan dan kemudian pada sekitar pukul 23.55 wita kami melakukan tangkap tangan terhadap AGUSTINUS BEN alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUSTI, EDWARD ATU SIDIN LALAY alias ADI, YESKIAL WELLY ADAM alias YES dan BERTHOLOMEOS JOHANIS CODEY alias BERTO yang sedang bermain judi dan mengamankan barang-barang bukti berupa uang sejumlah Rp.1.280.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Tas warna hitam, 1 (satu) buah Tas warna coklat, 3 (tiga) buah anak dadu, 1 (satu) buah Tutupan dadu warna hitam, 1 (satu) buah Mangkok dadu dan 1 (satu) lembar Layar dadu yang bertuliskan angka-angka. Kemudian kami membawa para Tersangka, Barang Bukti dan Saksi ke Kantor Ditreskrimum Polda NTT guna proses penyelidikan dan penyidikan selanjutnya.

- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap para pelaku, saksi bersama-sama dengan saudara ANDY N. RIWU GA, alias ANDY, OMA RAMADHAN AHMAD dan THEORANGGA E. A. ROHI.
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang dipertunjukkan kepadanya yaitu :

1. 1 (satu) buah Tas warna hitam, 1 (satu) buah Tas warna coklat, 3 (tiga) buah anak dadu, 1 (satu) buah tutupan dadu warna hitam, 1 (satu) buah mangkok dadu, 1 (satu) lembar layar dadu yang bertuliskan angka-angka dan uang tunai sejumlah Rp.525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp.50.000,- sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp.20.000,- sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp.10.000,- sebanyak 15 (lima belas) lembar, pecahan Rp.5.000,- sebanyak 40 (empat puluh) lembar, pecahan Rp.2.000,- sebanyak 38 (tiga puluh delapan) lembar dan pecahan Rp.1.000,- sebanyak 9 (sembilan) lembar adalah milik Tersangka AGUSTINUS BEN alias GUSTI yang diambil dalam penguasaan dirinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Uang tunai sejumlah Rp.205.000,- (dua ratus lima ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp.100.000,- sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan Rp.5.000,- sebanyak 1 (satu) lembar adalah milik EDWARD ATU SIDIN LALAY alias ADI yang diambil dalam penguasaan dirinya.

3. Uang tunai sejumlah Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 20.000,- sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp. 5.000,- sebanyak 1 (satu) lembar adalah milik Tersangka BERTHOLEMEOS JOHANIS CODEY alias BERTO yang diambil dalam penguasaan dirinya.

4. Uang tunai sejumlah Rp.525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 4 (empat) lembar, pecahan Rp.50.000,- sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp.20.000,- sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp.5.000,- sebanyak 1 (satu) lembar adalah milik Tersangka JESKIAL WELLY ADAM alias YES yang diambil dalam penguasaan dirinya.

- Bahwa benar saudara AGUSTINUS BEN alias GUSTI, EDWARD ATU SIDIN LALAY alias ADI, JESKIAL WELLY ADAM alias YES dan BERTHOLEMEOS JOHANIS CODEY alias BERTO tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi dadu goyang (kuru-kuru) sehingga melakukan penangkapan terhadap mereka.
- Bahwa permainan judi dadu goyang (kuru-kuru) tersebut hanya untung-untungan saja, yang mana para pemain selalu berharap agar tebakannya benar sehingga mendapat hadiah berupa uang yang besar dari permainan tersebut.

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para terdakwa memberikan tanggapan bahwa seluruh keterangan saksi benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi ANDY N. RIWU GA, alias ANDY:

- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah mengenal para terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana Perjudian Dadu Goyang (Kuru-Kuru) yang terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekitar pukul 23.55 Wita di Jln. Kelapa Gading, Kel. Oesapa, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang.
- Bahwa yang menjadi pelakunya yaitu saudara AGUSTINUS BEN alias GUSTI, EDWARD ATU SIDIN LALAY alias ADI, JESKIAL WELLY ADAM alias YES dan BERTHOLEMEOS JOHANIS CODEY alias BERTO sedangkan korbannya adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2016 sekitar pukul 23.20 Wita kami anggota Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda NTT mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jln. Kelapa Gading, Kel.Oesapa, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang sedang berlangsung permainan judi dadu goyang atau kuru-kuru, kemudian kami pergi melakukan pengecekan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut dan ternyata benar bahwa di Tempat tersebut sedang berlangsung perjudian dadu goyang (kuru-kuru). Selanjutnya kami melakukan pengamatan dan kemudian pada sekitar pukul 23.55 wita kami melakukan tangkap tangan terhadap AGUSTINUS BEN alias GUSTI, EDWARD ATU SIDIN LALAY alias ADI, YESKIAL WELLY ADAM alias YES dan BERTHOLOMEOS JOHANIS CODEY alias BERTO yang sedang bermain judi dan mengamankan barang-barang bukti berupa uang sejumlah Rp.1.280.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Tas warna hitam, 1 (satu) buah Tas warna coklat, 3 (tiga) buah anak dadu, 1 (satu) buah Tutupan dadu warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, 1 (satu) buah Mangkok dadu dan 1 (satu) lembar Layar dadu yang bertuliskan angka-angka. Kemudian kami membawa para Tersangka, Barang Bukti dan Saksi ke Kantor Ditreskrimum Polda NTT guna proses penyelidikan dan penyidikan selanjutnya.

- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap para pelaku, saksi bersama-sama dengan saudara ANDY N. RIWU GA, alias ANDY, OMA RAMADHAN AHMAD dan THEORANGGA E. A. ROHI.

- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang dipertunjukkan kepadanya yaitu :

1. 1 (satu) buah Tas warna hitam, 1 (satu) buah Tas warna coklat, 3 (tiga) buah anak dadu, 1 (satu) buah tutupan dadu warna hitam, 1 (satu) buah mangkok dadu, 1 (satu) lembar layar dadu yang bertuliskan angka-angka dan uang tunai sejumlah Rp.525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp.50.000,- sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp.20.000,- sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp.10.000,- sebanyak 15 (lima belas) lembar, pecahan Rp.5.000,- sebanyak 40 (empat puluh) lembar, pecahan Rp.2.000,- sebanyak 38 (tiga puluh delapan) lembar dan pecahan Rp.1.000,- sebanyak 9 (sembilan) lembar adalah milik Tersangka AGUSTINUS BEN alias GUSTI yang diambil dalam penguasaan dirinya.

2. Uang tunai sejumlah Rp.205.000,- (dua ratus lima ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp.100.000,- sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan Rp.5.000,- sebanyak 1 (satu) lembar adalah milik EDWARD ATU SIDIN LALAY alias ADI yang diambil dalam penguasaan dirinya.

3. Uang tunai sejumlah Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 20.000,- sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp. 5.000,- sebanyak 1 (satu) lembar adalah milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersangka BERTHOLEMEOS JOHANIS CODEY alias BERTO yang diambil dalam penguasaan dirinya.

4. Uang tunai sejumlah Rp.525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 4 (empat) lembar, pecahan Rp.50.000,- sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp.20.000,- sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp.5.000,- sebanyak 1 (satu) lembar adalah milik Tersangka JESKIAL WELLY ADAM alias YES yang diambil dalam penguasaan dirinya.

- Bahwa benar saudara AGUSTINUS BEN alias GUSTI, EDWARD ATU SIDIN LALAY alias ADI, JESKIAL WELLY ADAM alias YES dan BERTHOLEMEOS JOHANIS CODEY alias BERTO tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi dadu goyang (kuru-kuru) sehingga melakukan penangkapan terhadap mereka.
- Bahwa permainan judi dadu goyang (kuru-kuru) tersebut hanya untung-untungan saja, yang mana para pemain selalu berharap agar tebakannya benar sehingga mendapat hadiah berupa uang yang besar dari permainan tersebut.

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para terdakwa memberikan tanggapan bahwa seluruh keterangan saksi benar ;

3. Saksi THEORANGGA E. A. ROHI alias RANGGA :

- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah mengenal para terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana Perjudian Dadu Goyang (Kuru-Kuru) yang terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekitar pukul 23.55 Wita di Jln. Kelapa Gading, Kel. Oesapa, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi pelakunya yaitu saudara AGUSTINUS BEN alias GUSTI, EDWARD ATU SIDIN LALAY alias ADI, JESKIAL WELLY ADAM alias YES dan BERTHOLEMEOS JOHANIS CODEY alias BERTO sedangkan korbannya adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2016 sekitar pukul 23.20 Wita kami anggota Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda NTT mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jln. Kelapa Gading, Kel.Oesapa, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang sedang berlangsung permainan judi dadu goyang atau kuru-kuru, kemudian kami pergi melakukan pengecekan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut dan ternyata benar bahwa di Tempat tersebut sedang berlangsung perjudian dadu goyang (kuru-kuru). Selanjutnya kami melakukan pengamatan dan kemudian pada sekitar pukul 23.55 wita kami melakukan tangkap tangan terhadap AGUSTINUS BEN alias GUSTI, EDWARD ATU SIDIN LALAY alias ADI, YESKIAL WELLY ADAM alias YES dan BERTHOLEMEOS JOHANIS CODEY alias BERTO yang sedang bermain judi dan mengamankan barang-barang bukti berupa uang sejumlah Rp.1.280.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Tas warna hitam, 1 (satu) buah Tas warna coklat, 3 (tiga) buah anak dadu, 1 (satu) buah Tutupan dadu warna hitam, 1 (satu) buah Mangkok dadu dan 1 (satu) lembar Layar dadu yang bertuliskan angka-angka. Kemudian kami membawa para Tersangka, Barang Bukti dan Saksi ke Kantor Ditreskrimum Polda NTT guna proses penyelidikan dan penyidikan selanjutnya.
- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap para pelaku, saksi bersama-sama dengan saudara ANDY N. RIWU GA, alias ANDY, OMA RAMADHAN AHMAD dan THEORANGGA E. A. ROHI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang dipertunjukkan kepadanya

yaitu :

1. 1 (satu) buah Tas warna hitam, 1 (satu) buah Tas warna coklat, 3 (tiga) buah anak dadu, 1 (satu) buah tutupan dadu warna hitam, 1 (satu) buah mangkok dadu, 1 (satu) lembar layar dadu yang bertuliskan angka-angka dan uang tunai sejumlah Rp.525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp.50.000,- sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp.20.000,- sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp.10.000,- sebanyak 15 (lima belas) lembar, pecahan Rp.5.000,- sebanyak 40 (empat puluh) lembar, pecahan Rp.2.000,- sebanyak 38 (tiga puluh delapan) lembar dan pecahan Rp.1.000,- sebanyak 9 (sembilan) lembar adalah milik Tersangka AGUSTINUS BEN alias GUSTI yang diambil dalam penguasaan dirinya.
2. Uang tunai sejumlah Rp.205.000,- (dua ratus lima ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp.100.000,- sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan Rp.5.000,- sebanyak 1 (satu) lembar adalah milik EDWARD ATU SIDIN LALAY alias ADI yang diambil dalam penguasaan dirinya.
3. Uang tunai sejumlah Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 20.000,- sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp. 5.000,- sebanyak 1 (satu) lembar adalah milik Tersangka BERTHOLEMEOS JOHANIS CODEY alias BERTO yang diambil dalam penguasaan dirinya.
4. Uang tunai sejumlah Rp.525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 4 (empat) lembar, pecahan Rp.50.000,- sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp.20.000,- sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp.5.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) lembar adalah milik Tersangka JESKIAL WELLY

ADAM alias YES yang diambil dalam penguasaan dirinya.

- Bahwa benar saudara AGUSTINUS BEN alias GUSTI, EDWARD ATU SIDIN LALAY alias ADI, JESKIAL WELLY ADAM alias YES dan BERTHOLOMEOS JOHANIS CODEY alias BERTO tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi dadu goyang (kuru-kuru) sehingga melakukan penangkapan terhadap mereka.
- Bahwa permainan judi dadu goyang (kuru-kuru) tersebut hanya untung-untungan saja, yang mana para pemain selalu berharap agar tebakannya benar sehingga mendapat hadiah berupa uang yang besar dari permainan tersebut.

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para terdakwa memberikan tanggapan bahwa seluruh keterangan saksi benar ;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah pula memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I mengerti diperiksa yakni untuk memberikan keterangan tentang tindak pidana Perjudian Dadu Goyang (Kuru-Kuru).
- Bahwa permainan judi kuru-kuru tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 di Rumah Duka Almarhumah DOR BAIT yang berada di Jalan Kelapa Gading, Kel. Oesapa, Kec.Kelapa Lima, Kota Kupang.
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu pasti jam berapa permainan dadu goyang (kuru-kuru) tersebut dimulai karena pada saat Terdakwa I datang melayat ke rumah duka sekitar pukul 23.00 wita permainan tersebut sudah ada dan banyak orang lainnya sedang berkerumun bermain judi dadu goyang (kuru-kuru).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 23.30 wita, Terdakwa I mulai bergabung bermain judi tersebut dengan memasang uang taruhan pada layar angka judi kuru-kuru tersebut.
- Bahwa permainan judi dadu goyang (kuru-kuru) tersebut dimainkan dengan cara saksi AGUSTINUS BEN selaku bandar duduk di depan layar yang bertuliskan angka-angka 1 s/6 dan angka kombinasi lainnya (31, 32, 21, 41, 42, 43, 51, 52, 53, 54, 61, 62, 63, 64 dan 65), setelah itu saksi AGUSTINUS BEN menyuruh para pemain untuk memasang uang taruhan di layar tersebut. Kemudian para pemain mulai memasang uang taruhan ke atas layar tersebut sesuai dengan pilihan angka yang mau ditebak, setelah itu saudara AGUSTINUS BEN selaku Bandar mulai menggoyang 3 (tiga) buah dadu yang ditutup dalam satu wadah, kemudian membukanya untuk melihat angka yang keluar dari dadu tersebut. Apabila ada pemain/pemasang yang tebakannya benar maka saksi AGUSTINUS BEN langsung memberikan bayaran uang kepada pemain/pemasang tersebut.
- Namun bila uang yang dipasang para pemain pada Layar Angka tidak kena maka saksi EDWARD ATU SIDIN LALAY alias ADI selaku konjak mengambil uang tersebut lalu menghitungnya dan menyerahkan kepada saksi AGUSTINUS BEN selaku Bandar.
- Bahwa pemain/pemasang mendapat keuntungan jika angka yang dipasang benar yaitu :
 - Jika pemain memasang uang taruhannya sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) di layar yang bertuliskan angka 1 dan tebakannya benar maka Terdakwa I selaku Bandar akan membayar uang kepada pemain sebesar Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah)
 - Jika pemain memasang uang taruhannya sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) di layar yang bertuliskan angka kombinasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti 31 dan tebakannya benar maka Terdakwa I selaku Bandar akan membayar uang kepada pemain sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada saat permainan judi kuru-kuru tersebut ada juga Terdakwa II JESKIAL WELLY ADAM alias YES yang ikut bermain judi.
- Bahwa pada saat permainan tersebut sedang berlangsung sekitar pukul 23.55 wita tiba-tiba datang anggota Polda NTT melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa I, Terdakwa II, saksi AGUSTINUS BEN alias GUSTI dan saksi EDWARD ATU SIDIN LALAY alias ADI, lalu dibawa ke Kantor Polisi guna proses hukum selanjutnya.
- Bahwa permainan judi dadu goyang (kuru-kuru) yang dilakukan oleh Terdakwa I. BERTHOLOMEOS JOHANIS CODEY alias BERTO dan Terdakwa II. JESKIAL WELLY ADAM alias YES bukanlah sebagai mata pencaharian mereka, permainan judi tersebut dilakukan oleh mereka hanya untuk menambah penghasilan sehari-hari saja.
- Terdakwa I membenarkan barang bukti berupa : 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) buah tutupan dadu warna hitam, 1 (satu) lembar layar angka yang digunakan dalam permainan judi kuru-kuru tersebut.
- Bahwa Barang Bukti yang berupa 1 (satu) buah tas warna coklat dan 1 (satu) buah tas warna hitam adalah milik saksi AGUSTINUS BEN alias GUSTI sedangkan uang sejumlah Rp.1.280.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian : pecahan Rp.100.000,- sebanyak 6 Lembar, pecahan Rp.50.000,- sebanyak 3 lembar, pecahan Rp.20.000,- sebanyak 4 lembar, pecahan Rp.10.000,- sebanyak 15 lembar, pecahan Rp.5.000,- sebanyak 43 lembar, pecahan Rp.2.000,- sebanyak 38 lembar dan pecahan Rp.1.000,- sebanyak 9 lembar adalah miliknya dan para pelaku lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi dadu goyang (kuru-kuru) tersebut merupakan untung-untungan saja, yang mana para pemain tidak memerlukan keahlian khusus dan selalu berharap agar tebakannya benar agar mendapat hadiah berupa uang yang besar dari permainan tersebut sehingga bandar atau para pemain tidak pasti menang atau kalah dalam permainan judi tersebut.
- Bahwa permainan judi yang dilakukan tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sehingga Polisi melakukan penangkapan terhadap mereka.

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan lainnya, dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya telah bersesuaian dengan perbuatan terdakwa dan telah dapat pula mendukung pembuktian Penuntut Umum terhadap kesalahan terdakwa dan tindak pidana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP. Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP., selanjutnya Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan tersebut sebagai berikut :

1. Unsur "barang siapa" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang dalam halmana melakukan suatu tindak pidana dan terhadap dirinya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya. Dengan demikian maka unsur ini pada dasarnya berkaitan erat dengan perbuatan orang sebagai pendukung hak dan kewajiban dimana kemudian kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, sedangkan selanjutnya dalam perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksudkan sebagai "barang siapa" adalah orang yang didudukkan sebagai "terdakwa" untuk perkara ini ;

Menimbang, bahwa ke depan sidang Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) orang selaku para terdakwa serta kemudian di dalam pemeriksaan di depan sidang, identitas keempat orang tersebut telah sesuai/sama dengan identitas dari para terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan dan ternyata selama persidangan para terdakwa bersikap baik, sehat jasmani dan rohani, dapat menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim maupun Penuntut Umum serta dapat pula mengingat kejadian ataupun peristiwa yang telah lalu dengan baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah di depan persidangan, pada pokoknya mengenal para terdakwa dan membenarkan bahwa para terdakwa yang dihadirkan ke depan sidang adalah : Bertholomeos Johanis Codey dan Jeskial Welly Adam ;

Dengan demikian maka unsur "barang siapa", telah terbukti ;

2. Unsur "yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan" ;

Menimbang, Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di Rumah Duka Almarhumah DOR BAIT yang berada di Jalan Kelapa Gading, Kel. Oesapa, Kec.Kelapa Lima, Kota Kupang, Terdakwa I BERTHOLOMEOS JOHANIS CODEY alias BERTO bersama Terdakwa II. JESKIAL WELLY ADAM alias YES turut serta melakukan permainan judi kupon putih yang dilakukan oleh AGUSTINUS BEN dengan cara Terdakwa I dan Terdakwa II selaku pemain memasang uang taruhan pada layar angka sesuai dengan pilihan angka yang mau di tebak yakni layar yang bertuliskan angka-angka 1 s/6 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka kombinasi lainnya (31, 32, 21, 41, 42, 43, 51, 52, 53, 54, 61, 62, 63, 64 dan 65), setelah itu saksi AGUSTINUS BEN selaku Bandar mulai menggoyang 3 (tiga) buah dadu yang ditutup dalam satu wadah, kemudian membukanya untuk melihat angka yang keluar dari dadu tersebut. Apabila ada pemain/pemasang yang tebakannya benar maka Saksi AGUSTINUS BEN langsung memberikan bayaran uang kepada pemain/pemasang tersebut. Namun bila uang yang dipasang para pemain pada Layar Angka tidak kena maka Saksi EDWARD ATU SIDIN LALAY alias ADI selaku konjak mengambil uang tersebut lalu menghitungnya dan menyerahkan kepada Saksi AGUSTINUS BEN selaku Bandar.

Menimbang, bahwa pada saat permainan tersebut sedang berlangsung sekitar pukul 23.55 wita tiba-tiba datang anggota Polda NTT melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa I, Terdakwa II, saksi AGUSTINUS BEN alias GUSTI dan saksi EDWARD ATU SIDIN LALAY alias ADI, lalu dibawa ke Kantor Polisi guna proses hukum selanjutnya.

Dengan demikian maka unsur "turut serta melakukan" telah terbukti pula ;

3. Unsur "dengan sengaja menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP atau tanpa izin" :

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekitar pukul 22.00 wita saksi AGUSTINUS BEN (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) mendatangi Rumah Duka Almarhumah DOR BAIT yang berada di Jalan Kelapa Gading, Kel. Oesapa, Kec.Kelapa Lima, Kota Kupang kemudian saksi AGUSTINUS BEN duduk di bawah tanah lalu membuka layar angka dan para pemain mulai duduk dan berdiri melingkarinya selanjutnya saksi AGUSTINUS BEN menyuruh orang-orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang melayat di situ untuk memasang uang taruhan di layar tersebut kemudian merekapun mulai memasang uang taruhan ke atas layar tersebut sesuai dengan pilihan angka yang mau ditebak.

Menimbang, bahwa setelah itu saksi AGUSTINUS BEN selaku Bandar mulai menggoyang 3 (tiga) buah dadu yang ditutup dalam satu wadah, kemudian membukanya untuk melihat angka yang keluar dari dadu tersebut, apabila ada pemain yang tebakannya benar maka saksi AGUSTINUS BEN akan membayar kepada pemain tersebut sesuai dengan uang yang dipasang di layar angka namun bila uang yang dipasang para pemain di layar angka tidak ada yang kena maka anak buahnya yakni saksi EDWARD ATU SIDIN LALAY alias ADI selaku konjak akan mengambil uang tersebut lalu memberikan uang tersebut kepada saksi AGUSTINUS BEN selaku Bandarnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa I. BERTHOLOMEOS JOHANIS CODEY alias BERTO dan Terdakwa II. JESKIAL WELLY ADAM alias YES turut bermain judi dadu goyang yang ditawarkan oleh saksi AGUSTINUS BEN tersebut.

Menimbang, bahwa permainan judi dadu goyang (kuru-kuru) tersebut merupakan untung-untungan saja, yang mana para pemain tidak memerlukan keahlian khusus dan selalu berharap agar tebakannya benar agar mendapat hadiah berupa uang yang besar dari permainan tersebut sehingga bandar atau para pemain tidak pasti menang atau kalah dalam permainan judi tersebut.

Dengan demikian unsur "dengan sengaja menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303", telah terbukti pula ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka keseluruhan unsur dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP. Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. telah terbukti dan terpenuhi serta dalam pemeriksaan perkara ini terhadap para terdakwa maupun perbuatannya tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana atas kesalahan para terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat meniadakan pemidanaan atas sifat melawan hukum dari perbuatannya maka para terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303" dan oleh karenanya para terdakwa harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan itu sendiri bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan dan kesalahan yang dilakukan oleh para terdakwa tetapi ditinjau dari aspek edukatif, diharapkan agar para terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari sedangkan dari aspek prefentif, diharapkan agar perbuatan para terdakwa tersebut tidak ditiru oleh masyarakat sehingga dengan demikian penjatuhan pidana dalam putusan ini dapat memberi efek jera (deterrence effect) bagi para terdakwa, dapat dirasakan adil oleh masyarakat serta dapat pula memberikan kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada para terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam diktum putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, Majelis Hakim berpendapat perlu untuk mempertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai hal-hal yang berkenaan dengan diri para terdakwa maupun terhadap perbuatannya yakni sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa belum pernah dihukum dan bersikap sopan selama persidangan ;
- Para terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi ;

Mengingat, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP. Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang : Hukum Acara Pidana serta ketentuan lainnya dalam Peraturan Perundangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I. Bertholomeos Johanis Codey alias Berto dan Terdakwa II. Jeskial Welly Adam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta menggunakan kesempatan untuk bermain judi" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada didalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah Tas warna hitam.
 - 2) 1 (satu) buah Tas warna coklat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 3 (tiga) buah anak dadu.
- 4) 1 (satu) buah tutupan dadu warna hitam.
- 5) 1 (satu) buah mangkok dadu.
- 6) 1 (satu) lembar layar dadu yang bertuliskan angka-angka.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

7) Uang sejumlah Rp. 1.280.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian :

- Uang Kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
- Uang Kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
- Uang Kertas pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
- Uang Kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar;
- Uang Kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 43 (empat puluh tiga) lembar;
- Uang Kertas pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 38 (tiga puluh delapan) lembar;
- Uang Kertas pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar.

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 oleh Anak Agung Made Aripathi Nawaksara, SH. MH. sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Budi Aryono, SH. MH. dan Reza Tyrama, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Helena E. Diaz, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, dihadiri oleh Devis Buni Lele, SH. Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kupang serta dihadapan para terdakwa.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Budi Aryono, SH. MH.

A. A. Made Aripathi Nawaksara, SH. MH.

Reza Tyrama, SH.

Panitera Pengganti,

Helena E. Diaz, SH.